

BAB 3

SIMPULAN DAN SARAN

3.1 Simpulan

Setelah melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan pada bidang Sumber Daya Manusia, Sub Bidang Pengelolaan Remunerasi dan Benefit di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur selama 3 (tiga) bulan serta berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya maka dapat diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Sub Bidang Pengelolaan Remunerasi dan Benefit merupakan bagian dari Bidang Sumber Daya Manusia di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur yang bertanggung jawab atas pelaksanaan fasilitas untuk pegawai dan pensiun yaitu mengelola sistem penggajian, fasilitas kesehatan, dan memproses pelunasan biaya kesehatan sesuai ketentuan sehingga proses kegiatan Administrasi SDM berjalan sesuai ketentuan, tertib, dan akurat.
2. PT PLN (Persero) telah mewujudkan dan melaksanakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 41 ayat (1) dengan mengeluarkan Addendum Perjanjian Kerja Bersama Periode 2010-2012 antara PT PLN (Persero) dengan Serikat Pekerja PT PLN (Persero) tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Pegawai dan Keluarga yang Ditanggung.
3. Kartu PLN Sehat (KPS) adalah salah satu program yang tengah dijalankan oleh PT PLN (Persero) merupakan kerjasama yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) dengan PT Administrasi Medika dengan tujuan menjadikan PT PLN (Persero) menjadi perusahaan yang *go live*, didukung oleh pelayanan *Third Party Administration (TPA)* dalam upaya memberikan fasilitas/pelayanan kesehatan kepada pegawai, pensiun, dan keluarga yang ditanggung.

4. Kartu PLN Sehat (KPS) digunakan diberbagai *provider* kesehatan yang telah menjalani kerjasama dengan PT PLN (Persero) terdiri dari rumah sakit, klinik, apotek, dokter, laboratorium sebagai tempat pemeriksaan penunjang kesehatan yang mempunyai ikatan kontrak dengan perseroan dan surat ijin dari Instansi yang berwenang untuk menyelenggarakan jasa dalam bidang kesehatan. sehingga dalam proses pelayanan hanya perlu memakai Kartu PLN Sehat (KPS) untuk melakukan pemeriksaan atau pengobatan ke vendor dari mitra PT PLN (Persero).
5. Bukti kesuksesan program ini, pegawai, pensiun dan keluarga yang ditanggung, dengan adanya *Third Party Administration (TPA)* yang merealisasikan pelayanan kesehatan dengan program Kartu PLN Sehat (KPS) tanpa harus meminta surat jaminan, dapat langsung menuju ke provider pelayanan kesehatan yang telah memiliki hubungan kerjasama dengan PT PLN (Persero) dengan menunjukkan Kartu PLN Sehat (KPS).
6. Prosedur pembuatan Kartu PLN Sehat (KPS) dilaksanakan oleh dua Sub Bidang di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur yaitu Sub Bidang Adminsitasi SDM dan Sub Bidang Remunerasi dan Benefit.
7. Prosedur administrasi pembuatan Kartu PLN Sehat (KPS) terdapat 2 tahap yaitu update data peserta yang dilaksanakan oleh Sub Bidang Adminsitasi SDM dengan menggunakan aplikasi PLN SAP SDM *Tools* dan aplikasi SAP (*System Application Product in Data Processing*) serta pengiriman data pada PT Administrasi Medika oleh Sub Bidang Remunerasi dan Benefit dengan menggunakan aplikasi penghubung dengan PT Administrasi Medika dan aplikasi SAP (*System Application Product in Data Processing*).

3.2 Saran

Berdasarkan hasil pengamatan selama melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan pada bidang Sumber Daya Manusia, Sub Bidang Pengelolaan Remunerasi dan Benefit di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur selama 3 (tiga) bulan, maka penulis memberikan beberapa saran kepada seluruh pihak yang terkait dalam laporan praktik kerja lapangan sebagai berikut:

1. Bagi Sub Bidang Pengelolaan Remunerasi dan Benefit PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur.
 - a. Proses pembuatan Kartu PLN Sehat (KPS) dilakukan oleh 2 sub bidang yaitu sub bidang Administrasi SDM dan sub bidang Pengelolaan Remunerasi dan Benefit. Maka masing-masing pegawai kedua bidang tersebut harus menjaga komunikasi dalam melaksanakan proses pembuatan Kartu PLN Sehat (KPS) supaya Kartu PLN Sehat (KPS) dapat tercetak dengan tepat waktu dan mudah didistribusikan kepada pegawai.
 - b. Mengawasi penggunaan Kartu PLN Sehat (KPS) supaya tidak terjadi penyalahgunaan penggunaan kartu mulai dari pihak pemilik kartu dan pemberi fasilitas kesehatan.
 - c. Memperluas kembali kerjasama dengan mitra kerja pelayanan kesehatan supaya mempermudah pegawai dalam menjangkau tempat pelayanan kesehatan yang lebih terjangkau jaraknya.
2. Bagi Diploma III Program Studi Manajemen Kesekretariatan dan Perkantoran.
 - a. Memberikan kurikulum tentang pelatihan magang, teknik penulisan laporan praktik kerja lapangan, dan prosedur administrasi yang harus dilakukan mahasiswa dalam pencarian data perencanaan bidang pekerjaan yang akan dibahas dalam laporan praktik kerja lapangan di perusahaan tempat mahasiswa praktik kerja lapangan. Supaya tidak ada hambatan dan dipermudah dalam penyelesaian laporan praktik kerja lapangan.
 - b. Memberikan pengembangan kemampuan komunikasi supaya mempermudah mahasiswa dalam melaksanakan praktik kerja lapangan. Karena sebuah komunikasi adalah kunci awal memperlihatkan profil jurusan dan universitas, sehingga tetap menjaga nama baik instansi satu sama lain.